

PERJANJIAN ADAT DALAM MAPALUS RUMAH ETNIS TOUNSAWANG MINAHASA TENGGARA RELEVANSINYA SAAT INI

Jemmy Sondakh¹

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. E-mail: jemmysondakh@yahoo.com

Abstract: *The adat agreement in the mapalus of house construction is still practiced by the Tounswang ethnic community in the Tombatu Minahasa Tenggara area to this day. The customary work of the house mapalus is very strong and unique because members violate their obligations under the caning law. The level of compliance of members of the house mapalus to adat agreements is very high even though there is a consequence of caning that this tradition continues to persist. The research problem is how the specifications of the Mapalus Rumah adat agreement, and how is the process of making the agreement implementation agreement and caning punishment in case of default. with the application of adat agreements. The sample of the study was the Mapalus house group that was scattered in the Tombatu sub-district, especially Betelen village, Tombatu I, II village and was chosen randomly. The results showed a). the specificities of the adat agreement of Mapalus Rumah are 1 in the form of debt and credit, 2 Comunal Aggrement 3 forcing, 4 equality in the house, 5 contained in the articles of association. b). The agreement-making process The agreement-making process 1, collective agreement 2, approved by the village government and the police, 3, the appointment and inauguration of the committee 4, the stipulation of the agreement in the AD ART is mutually negotiated, the nature of this agreement is closed from interference by the Police and the Government if the sentence is to be carried out the potential for the Mapalus Rumah agreement must be developed because of the nature of the internalization. c) This adat agreement as a potential for community development related to the character of willingness to be caned is a form of legal compliance that still persists. In conclusion, the Mapalus Rumah adat agreement is very unique and specific, containing elements of debt, communalism, honesty, openness and coercion. This specific characteristic is an advantage over adat agreements because of the honesty aspects that are developed in the agreement process.*

Keywords: *adat agreement; mapalus house*

Abstrak: Perjanjian adat dalam *mapalus* pembangunan rumah masih dipraktikan masyarakat etnis Tounswang di wilayah Tombatu Minahasa Tenggara sampai sekarang ini .Perjajian adat mapalus rumah sangat kuat *dan* unik karena anggota yang melanggar kewajiban di hukum cambuk. Tingkat kepatuhan anggota mapalus rumah pada perjanjian adat yang sangat tinggi walaupun ada kosekwensi hukuman cambuk menyebabkan tradisi ini terus bertahan. Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana spesifikasi perjanjian adat Mapalus Rumah, dan Bagaimana proses pembuatan perjanjian pelaksanaan perjanjian dan hukuman cambuk kalau terjadi wanprestasi Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis normative yang terfokus pada perjanjian adat dan hukuman cambuk yang diterapkan didukung penelitian lapangan untuk analisis terkait dengan penerapan perjanjian adat. .Sampel Penelitian yaitu kelompok Mapalus rumah yang tersebar di Kecamatan Tombatu khususnya desa Betelen, desa Tombatu I, II dan dipilih secara acak. Hasil Penelitian menunjukkan **a).** kekhususan perjanjian adat Mapalus Rumah adalah 1 bersifat utang piutang, 2 *Comunal Agreement* 3 memaksa, 4 kesetaraan dalam rumah, 5 termuat dalam anggaran dasar. **b).** Proses pembuatan perjanjian Proses pembuatan perjanjian 1,.kesepakatan bersama 2, disetujui Pemerintah desa dan kepolisian,3, penunjukan dan pelantikan pengurus yang 4,,penetapan perjanjian dalam AD ART dirundingkan

bersama sifat perjanjian ini tertutup dari campur tangan Kepolisian dan Pemerintah apabila hukuman akan dilaksanakan potensi perjanjian Mapalus Rumah harus dikembangkan karena sifat *Internalisation*. c) Perjanjian adat ini sebagai potensi pengembangan masyarakat terkait dengan karakter kerelaan untuk dicambuk merupakan bentuk kepatuhan hukum yang masih bertahan. Sebagai kesimpulan perjanjian adat Mapalus Rumah sangat unik dan bersifat spesifik yang mengandung unsur hutang piutang, komunalistik, kejujuran, keterbukaan dan memaksa. Sifat spesifik inilah yang merupakan keunggulan dari pada perjanjian adat karena aspek kejujuran yang dikembangkan dalam proses perjanjian.

Kata kunci: perjanjian adat; mapalus rumah;

1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 18 Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menghormati keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan termasuk praktik-praktik kebiasaan dalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginus people*). Kearifan lokal yang bersumber pada hukum adat yang membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negara-negara Eropa dan Amerika pada umumnya. Keberadaan hukum adat serta hak hak masyarakat adat secara konstitusional telah diberikan pengakuan dalam Undang Undang Dasar 1945..Pasal 18 Amanademen Undang-undang Dasar 1945 menghormati keberadaan hukum adat masyarakat dan masyarakat hukum adat. Praktek-praktek kebiasaan dalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginus people*). Kearifan lokal yang bersumber dari hukum adat yang membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negara-negara Eropa dan Amerika pada umumnya.

Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang disebut persekutuan hukum yaitu kesatuan dari tatanan komunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.¹ Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan kepertanahan, hubungan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Walaupun memang diakui bahwa hukum adat terus mengalami tekanan-tekanan modernisasi dan globalisasi, tapi karakter hukum adat dalam bentuk kearifan lokal tidak bisa hilang. Salah satu karakter hukum adat dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat baik jual beli, tukar menukar, utang piutang, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan.²

¹ Haar, Ter. (2011). *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker. Jakarta: Mandar Maju, h. 80.

² Hardjito, Nato Pura. (1969). *Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional Nomor 4, h. 4.

³ Muhammad, Bushar. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, h. 207.

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam proses kehidupan mereka. Adapun struktur masyarakat Indonesia dapat digambarkan bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, serta orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam kelompok tersebut Golongan manusia tersebut mempunyai pola pengurusan sendiri, mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.³

Pesekutuan hukum mempunyai ciri khas berupa adat istiadat yang teratur, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, Semua anggota terkohesi dalam satu kesatuan dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴ Itulah sebabnya hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana mengandung unsur agama.⁵ Karena pada prinsipnya hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan turun temurun dan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan hukum adat adalah hukum non statutar yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum agama.⁶ Pada prinsipnya hukum adat merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.⁷ Dalam Hukum adat antara norma hukum dan hak hak subyek hukum saling terjalin secara holistic dan terintegrasi³

Mapalus dari dua kata *ma* (saling) *Palus* (balas)⁴ saling balas budi balas kerja⁵ atau balas kebaikan yang merupakan praktik berdasarkan hokum Adat⁶ yang menjadi kebiasaan turun temurun di Minahasa. Khusus Etnik Tounawang ada satu jenis Mapalus yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di wilayah Tombatu yaitu Mapalus Pembangunan Rumah. Mapalus rumah sebagai produk Hukum adat ditaati masyarakat turun temurun dan mengikat anggota walaupun ada sistem hokum cambuk sebagai bentuk penegakan disiplin. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan maupun antarmasyarakat (kekerabatan). Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan pertanahan antara masyarakat dengan alam sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Kepatuhan masyarakat akan sistem Mapalus rumah walaupun keras karena didasarkan pada perjanjian Adat yang sudah menjadi tradisi.

³ Rato, Dominikus. (2016). *Hukum Benda dan Harta kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Press, h. 9.

⁴ Rompas, A.F. dkk. (1987). *Beberapa Ciri Khas dan Bentuk Mapalus di Minahasa*. Manado: Fakultas Sastra Unsrat, h. 4

⁵ Supit. B. (1984). *Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Wiwanua*. Manado: Sinar Harapan, h. 10

⁶ Muhammad, Busar. (2002). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat sebagai Pengantar*. Bandung: Bina Cipta, h. 18.

Penelusuran secara literature (*Literatur Reviuw*) telah ditulis dan diteliti oleh para penulis mulai dari Graafland, Taulu, Turang dan lainnya. Perjanjian adat. Menurut Graafland, pada awalnya sejarah minahasa orang mengejakan Mapalus untuk membuka hutan dan mengerjakan kebun bersama sama⁷. Tahun 1997 telah meneliti dan menulis tentang persepsi masyarakat tentang mapalus⁸. Turang seorang pakar dan guru besar mempunyai perhatian khusus terhadap mapalus dengan melakukan penelitian tentang perkembangan Mapalus⁹. Mapalus telah dilakukan beberapa peneliti seperti. Treesye Turang (2012) dalam *Kajian Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon* yang menemukan bahwa budaya Mapalus memudar seiring dengan bertambahnya pengaruh teknologi¹⁰. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Karepowan. Tahun 2014 terkait pengaruh mapalus terhadap peningkatan disiplin kerja.¹¹ *Peningkatan Disiplin Melalui Kegiatan Mapalus Dalam Budaya Minahasa* oleh Karepowan (2014). Khusus untuk Mapalus rumah dan hukuman cambuk telah dilakukan penelitian oleh Jemmy Sondakh dan Ros lasut, dengan Judul, *Mapalus Pembangunan Rumah sebagai Kearifan Lokal berbasis Hukum Adat etnis Tounsaawang* (2017) Publikasi dalam Jurnal *Lex Et Societatis* Fak Hukum Unsrat Vol 5 No 8 Okt 2017 Berdasarkan penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang spesifik tentang perjanjian adat Mapalus, hal itulah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang menekankan pada kajian dokumen perjanjian adat dalam budaya Mapalus Pembangunan Rumah di wilayah Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian normatif didukung oleh survey lapangan terhadap kelompok-kelompok yang dipilih secara acak di wilayah Tombatu, hal ini dilakukan untuk memperkuat analisis normatif tentang spesifikasi perjanjian adat. Karena penelitian lapangan untuk menggambarkan dengan jelas proses pembuatan dan wujud kepatuhan masyarakat dalam perjanjian adat dan hukuman cambuk atas kelalaian dalam kewajiban Mapalus Rumah.

2. Relevansi Perjanjian Adat dalam Mapalus Rumah

2.1. Spesifikasi Kekhususan Perjanjian Adat Mapalus

Secara spesifik perjanjian adat adalah perjanjian yang bersifat komunal dan bersifat tertutup penyelesaiannya diluar hukum Adat Tounsaawang. perjanjian tersebut tidak mudah dituntut di pengadilan karena perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama dan tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian (perjanjian Inominaat).¹²

⁷ Graafland, N. (1991). *Minahasa Negeri Rakyat dan Budayanya*. Jakarta: Yayasan Parahita, h. 49

⁸ Sarayar dan Pangkerego. (1997). *Persepsi Masyarakat Tentang Mapalus di Sulawesi Utara*. Manado: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulut, h. 6

⁹ Turang, Jan. (1983). *Mapalus Di Minahasa*. Minahasa: Posko Operasi Mandirri Tomohon Daerah Tingkat II, Kabupaten Minahasa. Kemudian *Profil Kebudayaan Minahasa*. (1997). Tomohon: Majelis Kebudayaan Minahasa, h. 5.

¹⁰ Turang, Treesye. (2012). *Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon*, Jurnal Sosial Humaniora vol 25 no 4, h. 3.

¹¹ Karepowan. (2014). *Peran Mapalus Dalam Peningkatan Disiplin Dalam Pemberdayaan masyarakat*. Jurnal HYPER LINGK

¹² Abdulkadir, Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 227.

Tabel 1. Kekhususan Perjanjian Adat Mapalus Rumah.

| No. | Spesifikasi | Kewajiban | Sanksi |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perjanjian merupakan utang puitang | Tiap anggota diwajibkan memenuhi karena kewajiban dalam Mapalus merupakan hutang | Bagi yang melalaikan kewajiban akan dihukum cambuk dan kalau rumah sudah dibangun akan dibongkar |
| 2. | Bersifat komunal (perjanjian yang dibuat bersama) | Kewajiban dalam Mapalus adalah kewajiban bersama dan mengabaikan kewajiban Mapalus mengabaikan kebersamaan. | Dijalankan hukuman cambuk disetujui bersama-sama, disaksikan bersama-sama. |
| 3. | Memaksa | Kesepakatan dalam perjanjian memaksa dan tidak boleh ditunda atau diganti dengan hal lain. | Hukuman cambuk, pembongkaran rumah, dan hukuman moral. |
| 4. | Kesetaraan dalam hubungan | Semua baik pengurus maupun anggota sama mendapatkan hukuman cambuk kalau melalaikan kewajiban. | Sanksi adat berupa hukuman cambuk dan dikucilkan dalam masyarakat. |
| 5. | Tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga | Semua baik pimpinan maupun anggota harus mentaati anggaran dasar diatas ketentuan yang lain. | Sanksi hukuman cambuk, sanksi moral, dan sanksi lainnya. |

Sumber : Data Lapangan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada lima karakter yang spesifik dari perjanjian adat Mapalus Rumah. Karakter hutang piutang merupakan karakter dasar daripada perjanjian adat dimana setiap orang yang tidak melaksanakan perjanjian merasa berhutang kepada leluhur dan masyarakat. Karakter kedua dari perjanjian adat yaitu perjanjian adat dibuat bersama, disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Ketika hukuman cambuk dijalankan maka hal yang paling penting yaitu kepentingan bersama sesuai tujuan Mapalus kebersamaan. Ketiga yaitu memaksa, hal ini berbeda dengan perjanjian pada umumnya dimana ada kebebasan berkontrak dalam perjanjian adat Mapalus tidak ada kebebasan berkontrak. Para pihak tunduk bersama-sama pada perjanjian yang dibuat bersama tersebut. Aspek keempat adalah kesetaraan, tidak ada perbedaan antara pimpinan dan anggota dalam hukuman cambuk karena pada prinsipnya dalam Mapalus sebelum anggota di cambuk maka pimpinan terlebih dahulu dicambuk sebagai dasar keteladanan. Kelima, dengan berkembangannya masyarakat,

kesepakatan dalam Mapalus tidak hanya bersifat nisan sudah berkembang menjadi tertulis. Dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Perjanjian Adat mapalus pembangunan rumah sangat dipatuhi oleh anggota mapalus diwilayah Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara pengakuan tersebut berlangsung turun-temurun walaupun konsekuensi dari ketidaktaatan masyarakat yaitu hukuman cambuk. Kepatuhan anggota mapalus karena sifat dari perjanjian adat, utang piutang yang merupakan kewajiban utama. Keunikan model perjanjian adat tersebutlah yang menjadi obyek penelitian ini. Secara spesifik hal yang diteliti yaitu dasar ketaatan masyarakat terhadap perjanjian pengakuan dan penghormatan terhadap aturan dan dasar pelaksanaan hukuman akibat wan prestasi dalam perjanjian. Penelitian dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut.

2.2. Pertimbangan hak asasi manusia

Perjanjian adat Masyarakat hukum adat merupakan entitas antropologis⁵⁴ yang tumbuh secara alamiah dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah “kekeluargaan” dan “kebersamaan”, sedangkan imperium dan negara nasional adalah identitas-identitas politik dirancang untuk menguasai seluruh penduduk suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam. Kearifan lokal dan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat hukum adat dan keberadaannya, tetapi pelaksanaan hak masyarakat adat.⁵⁵

Tabel 2. Tahapan Pembuatan Perjanjian Adat Mapalus

| No. | Tahapan | Proses | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tahap 1 (Pra perjanjian) | Pada tahap ini proses yang dilakukan yaitu mengumpulkan tua-tua adat, toko agama, dan calon anggota Mapalus. | Dalam proses ini nama Mapalus, sesuai tujuan mapalus sanksi sesuai kesepakatan. |
| 2. | Tahap 2 (Kesepakatan tentang isi perjanjian) | Tahap ini bentuk-bentuk perjanjian dimusyawarahkan, dituntun oleh tua-tua adat, toko agama, dan pemerintah desa. | Bentuk Mapalus sesuai adat serta bentuk kewajiban dan hak anggota dibicarakan termasuk hukum adat cambuk. |
| 3. | Tahap 3 (Penetapan bersama-sama) | Tahap ini seluruh perjanjian dibacakan dan seluruh | Sistim yang diterapkan adalah terbuka, tidak ada |

⁵⁴ Julianto, A. (1976). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 34.

⁵⁵ Abdurrahman, H. (1994). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 30.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perjanjian) | anggota mengetahui konsekuensi, kewajiban, dan hukuman. | yang tersembunyi supaya semua anggota tahu tentang hak dan kewajiban. |
| 4. Tahap 4 (Penetapan pengurus dan pelantikan pengurus) | Pengurus yang ditetapkan sesuai adat akan dilantik dengan hukuman cambuk sebagai contoh agar semua anggota segan dan meladani. | Hukuman cambuk dalam pelantikan menjadi hal yang rumit dalam Mapalus pembangunan, bukan seremonial. |
| 5. Tahap 5 (Penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) | Bersamaan dengan pelantikan maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. | Dengan dibacakan semua orang dianggap tahu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan berkewajiban mematuinya. |

Sumber : Data Lapangan

Dari proses diatas maka terlihat perjanjian adat berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Bersifat tunai, terbuka, dan terang-terangan. Tidak ada hal yang tersembunyi dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak ada anggota yang merasa dijebak. Semua dengan sadar menerima hukuman karena tahu dengan jelas isi perjanjian. Pemimpin yang dilantik bukan dengan seremonial tapi dengan cambuk. Hal ini menunjukkan bahwa Mapalus Rumah mempunyai hal yang spesifik yaitu pemimpin yang bukan berkuasa tetapi melayani dan memberi teladan.

Perjanjian adat memang secara yuridis tidak bertentangan dengan hukum khususnya hukum perdata. Di samping itu, maksud dan kehendak dari perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1337 KUHPperdata: "Sesuatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Jadi, kalau isi dan tujuan dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan atau ketertiban umum, maka perjanjian yang mana sajunpun akan tidak diperbolehkan.

Begitu juga dengan perjanjian adat, sejauh isinya tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka perjanjian itu diperbolehkan. Perjanjian adat adalah praktek yang timbul karena kebiasaan dan sudah diakui sah sesuai pasal 1338 KUHPperdata. Perjanjian adat adalah perjanjian yang disepakati dan telah dipraktikkan turun temurun dalam praktek uDengan

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian.²³ Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Jadi jelas bahwa pada prinsipnya perjanjian walaupun itu adalah perjanjian berdasarkan hukum adat tetapi sampai sekarang ini terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena dalam sistem hukum perjanjian

adalah “*open system*” yaitu dimana perjanjian terbuka bagi siapa saja termasuk perjanjian berdasarkan adat istiadat.

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, sifat perjanjian ijon cengleh adalah perjanjian derivative adalah transaksi yang berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian antara para pihak yang terlibat Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan keharusan adanya kesepakatan dimana yang dimaksudkan kesepakatan dalam pasal ini yaitu bertemunya suatu penawaran dan penerimaan, sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu, sebab yang halal merupakan syarat tentang isi perjanjian, kata halal yang dimaksudnya dalam pasal ini yaitu isi suatu perjanjian tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban.¹³

Perjanjian adat adalah perjanjian yang didasarkan pada hukum adat. Djojodiguno¹⁴ : mengenai intisari hukum adat Indonesia dapat kita nyatakan bahwa pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran-ugeran yang dapat disimpulkan Van Vollenhoven, dalam bukunya : “*Het Adat Recht Va Ned. Indie*” Jilid I halaman 9 menggambarkan hukum adat beserta unsurnya sebagai berikut : “*Inlandsrecht*” (Hukum Adat atau Hukum Pribumi) yang tidak ditulis (*jus non-scriptum*), yang ditulis (*jus scriptum*).¹⁵ Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan tidak dikodifikasi musyawarah dan mufakat. Karena dengan mempelajari Hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia¹⁶

Perjanjian ini bisa bertahan karena sifat tradisional yaitu menjadi tradisi suku bangsa Minahasa. Hal ini sesuai dengan ciri hukum adat pada umumnya yang bersifat tradisional. Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang Aspek yang menyebabkan terus tumbuh dan berkembangnya perjanjian adat pada masyarakat hukum adat Minahasa karena pada prinsipnya dasar keagamaan menyebabkan orang percaya terhadap sesuatu yang dibuat termasuk dalam perjanjian. Dasar keagamaan atau dasar kepercayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat termasuk perjanjian jual beli yang berlaku di Minahasa. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-religieus*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.3. Potensi pengembangan perjanjian adat mapalus

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian adat Mapalus sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan potensi dalam pembangunan. Pada prinsipnya perjanjian adat sangat terbuka dan sangat adil karena tidak ada unsur keuntungan pribadi tetapi keuntungan bersama. Hal itu merupakan potensi dari

¹³ Ahmad, Miru, Sakta. Patti. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan 1233 sampai 1456)*. Makassar: Rajawali Pers, h. 69.

¹⁴ Djojodiguno. (1959). *Azas asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, h. 4.

¹⁵ Van Vollenhoven, C. (1933). *Het Adatrecht van Nederlands Indie I-III*, E.J. Brill, Leiden, h. 5

¹⁶ Sondakh, J. (2018). *Hukum Adat Pendekatan Kontemporer*. Manado: Unsrat Press 2018 h. 4

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melihat hal tersebut merupakan potensi, maka selayaknya ada Mapalus Rumah terus dikembangkan di era otonomi daerah. Karena dengan dikembangkan potensi tersebut, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai lebih cepat.

Tabel 3. Potensi Pengembangan Perjanjian Adat Mapalus

| No. | Potensi | Pengembangan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perjanjian adat terbuka dan jujur. | Perjanjian yang jujur dan terbuka harus dikembangkan karena potensi konflik hukum sangat kecil dan dipatuhi masyarakat. | Sistim terbuka tunai sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat karena sifat kejujuran dari hukum adat. |
| 2. | Perjanjian adat menekankan keteladanan pemimpin. | Pemimpin yang bersedia dicambuk dalam pelantikan sangat langka dan ini yang dimiliki oleh adat Mapalus. | Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin bisa diatasi dengan sistim Mapalus yang menekankan keteladanan |
| 3. | Kepentingan bersama dan kemakmuran bersama dalam perjanjian adat. | Sifat komunalistik dalam perjanjian adat yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia harus dikembangkan di era modern dan egois ini. | Kebersamaan yang menjadi ciri daerah harus dikembangkan dengan memperkuat nilai-nilai hukum adat dalam kemasyarakatan dan pemerintahan daerah. |
| 4. | Sanksi yang memaksa dalam perjanjian adat. | Sifat memaksa adalah sifat yang unik dari perjanjian adat karena terkait dengan unsur kepatuhan anggota. | Hukuman yang berat tidak menjadi masalah kalau ada keadilan dan orang yang dihukum benar mengetahui kesalahannya. |
| 5. | Perjanjian adat sebagai kearifan lokal yang bersifat komunal. | Sistim hukum adat tidak bisa dihilangkan karena hukum adat merupakan jiwa masyarakat. Hal ini termasuk dalam perjanjian adat. | Dengan otonomi daerah maka kearifan lokal daerah harus dikembangkan hal ini ditunjang dengan perangkat hukum berupa PERDA yang menghormati hukum adat. |

Sumber : Data Lapangan

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. "Satu untuk semua dan semua untuk satu". Hubungan hukum

antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. Gotong royong baik mapalus yang ada di Minahasa dan praktek Subang di Bali menunjukkan masyarakat berupaya tanpa curiga hidup bersama. Hal inilah yang mendasari terus dipercayanya perjanjian. Kita melihat dalam perkembangan hukum adat di Indonesia terdapat adanya "rumah gadang" di "tanah Minangkabau, "tanah pusaka" yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Di pedesaan Jawa jika ada tetangga menderita kesusahan atau kematian, maka para tetangga berdatangan menyampaikan bela sungkawa. Orang Jawa mengatakan "dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kalangan" (sanak bukan saudara bukan jika ada yang mati turut. merasa kehilangan).

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Corak hukum adat adalah "konkret", artinya jelas, nyata, berwujud, dan 'visual' artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu "terang dan tunai". tidak samar-samar, terang disaksikan, Hal itu juga berlaku dalam perjanjian *ijon*, di mana pembeli diharapkan beritikad baik menolong pihak penjual dalam bentuk mapalus untuk menanggulangi beban yang dihadapi. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur bergeser dari sistem kekeluargaan yang matrilineal berhartanya pusaka, beralih ke sistem kekeluargaan yang parental berhartanya suarang. Jadi kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua (ayah dan ibu): bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke bapak dan ibu. Dahulu orang Lampung enggan bermenentukan orang Jawa, sekarang orang tua tak kuasa menahan keinginan anak yang jatuh cinta, sehingga perkawinan campuran antara adat, antara suku, antara daerah, bahkan antara agama sudah membudaya. Maka tinggallah adat yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan.

Pengembangan Potensi daerah menjadi sangat penting karena mapalus rumah sebagai kearifan lokal sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat (anggota) yang rela menerima hukuman cambuk kalau tidak mentaati perjanjian. Potensi daerah ini sangat penting dikaji karena dampak mapalus pembangunan rumah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah tombatu sangat jelas. Dengan adanya mapalus rumah maka tingkat perekonomian masyarakat terus meningkat karena kepemilikan rumah yang permanen tentu akan merubah cara dan gaya hidup masyarakat. Disamping itu disiplin dan etos kerja yang dikembangkan dalam mapalus rumah merupakan dasar pembangunan sumber daya manusia sehingga perekonomian di wilayah Tombatu meningkat.

Mapalus rumah yang menekankan kerja keras akan membentuk watak dan karakter masyarakat untuk menghargai waktu potensi dan terus bekerja. Hukuman cambuk

sebagai bentuk penegakan hukum dan disiplin sangat penting karena membentuk sikap dan karakter beserta disiplin masyarakat sebagai modal yang penting dalam pembangunan di era otonomi daerah. Untuk menampung persoalan masyarakat dalam hukum adat.

3. Kesimpulan

1. Kekhususan (Spesifikasi) Perjanjian Adat Terletak Pada sifat perjanjian yang terbuka sesuai dengan prinsip kongkrit dan apa yang diperjanjikan merupakan utang. Aspek lain dari pada perjanjian adat mapalus rumah yang menonjol yaitu tidak ada perbedaan antara pimpinan dan anggota semua diperlakukan sama kalau lalai berupa hukuman cambuk. Hal lain juga terkait dengan tujuan diadakannya perjanjian bukan kepentingan kelompok, kepentingan pimpinan, atau kekuasaan, tetapi kepentingan bersama (komunal) yang dikedepankan sehingga semua merasa berbahagia. Ketika hukuman dijatuhkan maka tidak ada keberatan dari anggota karena hukuman cambuk bersifat adil dan anggota Mapalus Rumah sadar akan kelalaian sehingga rela menerimanya.
2. Proses pembuatan perjanjian adat Mapalus Rumah berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang terdiri dari pra perjanjian dengan membuat kesepakatan bersama termasuk sanksi cambuk. Pemilihan pengurus didasarkan pada kesadaran bahwa pengurus harus menjadi teladan itulah sebabnya sebelum anggota dicambuk, pengurus yang dilantik terlebih dahulu akan mengalami hukuman cambuk, hal ini sebagai teladan. Dalam perkembangannya, perjanjian adat yang dibuat telah dimasukkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dampak dari pada modernisasi.
3. Potensi pengembangan perjanjian adat dilihat dari kekhususan keterbukaan dan kejujuran sebagai sifat kongkrit hukum adat yang terang tunai sangat penting di era modernisasi. Potensi-potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan aturan untuk memperkuat posisi Mapalus Rumah dalam masyarakat. Dengan berlakunya ekonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 maka potensi perjanjian yang ada sangat penting dan layak dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di daerah Tombatu Minahasa Tenggara.

SARAN

1. Sifat Spesifikasi Perjanjian Adat ini harus terus dikembangkan karena masyarakat sudah berkoherensi dengan sistem perjanjian adat ini. Terletak Pada sifat perjanjian ini Demi kepentingan bersama (komunal) anggota mapalus rumah rela menjalani hukuman dijatuhkan maka tidak ada keberatan dari anggota karena hukuman cambuk demi kemajuan bersama
2. Kesadaran bahwa pengurus harus menjadi teladan harus terus dikembangkan sebelum anggota dicambuk, pengurus yang dilantik terlebih dahulu akan mengalami hukuman cambuk, hal ini sebagai teladan. Terus diperkuat kepastian

hukum dalam perjanjian ini dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dampak dari pada modernisasi.

3. Potensi pengembangan perjanjian adat dilihat dari kekhususan keterbukaan dan kejujuran sebagai sifat konkrit hukum adat yang terang tunai sangat penting di era modernisasi. Potensi-potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan aturan untuk memperkuat posisi Mapalus Rumah dalam masyarakat. Di era otonomi daerah

Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, H. (1994). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Miru, Sakta. Patti. *Hukum Perikatan (Penjelasan 1233 sampai 1456)*, Rajawali Pers, Makassar, 2011.
- Anonimous. (2001). *Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: ICRAF, LATIN, P3AE-UI.
- Fuadi, M. (1996). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Graafland, N. (1991). *Minahasa Negeri Rakyat dan Budayanya*. Jakarta: Yayasan Parahita.
- Haar, Ter. (2011). *Asas dan Tatahan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Freddy Tengker. Jakarta: Mandar Maju.
- Hardjito, Nato Pura. (1969). Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. Jakarta: Majalah Hukum Nasional Nomor 4.
- Hudayana, Bambang. (2005). *Masyarakat Adat di Indonesia*. Meniti Jalan Keluar dari Jebakan.Ketidakberdayaan. Yogyakarta: IRE Press.
- Joeniarso. (1992). *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara.
- Juanda. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Julianto, A. (1976). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosuara. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*. Suatu Kajian. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, P.M. *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002, h. 312-314.
- Muhammad, Bushar (1985). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Busar (2002). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat sebagai Pengantar*. Bandung: Bina Cipta.

- Putra, Fadilla. (1999). *Prospek otonomi Daerah*. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang.
- Rompas, A.F. dkk. (1987). *Beberapa Ciri Khas dan Bentuk Mapalus di Minahasa*. Manado: Fakultas Sastra. Unsrat.
- Suhardi, Gunarto. (2004). *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Supit. B. (1984). *Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Wiwanua*. Manado: Sinar Harapan.
- Taulu, C.H. (1997). *Sejarah Minahasa*. Manado: Percetakan Daerah Provinsi Sulut.
- Van Vollenhoven, C. (1933). *Het Adatrecht van Nederlands Indie I-III*, Leiden: E.J. Brill.
- Tumenggung, S. dkk. (1980). *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulut*. Proyek Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Sulut.

Journal Ilmiah

- Fenelon J., and Murguia S. (2008). *Indigenous People, Globalization, Resistance and Revitalization*. Website: [HYPERLINK "http://abs.sagepub.com/content/51/12/1656.full.pdf+html"](http://abs.sagepub.com/content/51/12/1656.full.pdf+html)
<http://abs.sagepub.com/content/51/12/1656.full.pdf+html> . Diakses tanggal 24 Oktober 2016.
- Gazette R., 2004. *Is Empowering the Answer?: Current Theory and research on Development Communication*. Sage Publication.
- Karepowan, Z. Y. (2014). *Peningkatan Disiplin Mapalus Dalam Budaya Minahasa*. *Jurnal Pendidikan Usia Dini UNJ*, 65-72. HYPERLINK
["http://pps.unj.ac.id/journal/jpud/article/view/57/57"](http://pps.unj.ac.id/journal/jpud/article/view/57/57)
<http://pps.unj.ac.id/journal/jpud/article/view/57/57> Diakses tanggal 29 Agustus 2016.
- Mungmachon, R. (2012). *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*. *International Journal of Humanities and Social Science*, 174-181. HYPERLINK
["http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf"](http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf)
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/18.pdf Diakses tanggal 11 Agustus 2016.
- Ririmasse, H., Widjanto, E., Roebijoso, J., & Soemarno. (2014). *The Influence of Mapalus Culture via Hospital-based Human Resource Behavior on Maternal and Child Health toward Millenium Development Goals (Case Study of RSUP Kandou Manado)*. *Human Resource Management Research*, 13-18. HYPERLINK
["http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.hrmr.20140402.01.pdf"](http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.hrmr.20140402.01.pdf)
<http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.hrmr.20140402.01.pdf> Diakses tanggal 18 Agustus 2016.

[Setyagung E.H. et al. 2013. *Preservering Cultural Heeritage: The Harmony between Art Idealism, Commercialization, and Triple-Helix Collaboration*. American Journal of Tourism Management, 2\(1\): 22-28.](#) HYPERLINK

"<http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.tourism.20130201.03.pdf>"

<http://article.sapub.org/pdf/10.5923.j.tourism.20130201.03.pdf> Diakses tanggal 25 Oktober 2016.

Turang, T., Suman, A., Mandang Jeany, & Soemarno, S. (2012). *Kajian Peran Mapalus Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tomohon*. WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 1-7. HYPERLINK

"<http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/263>"

<http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/263> Diakses tanggal 29 Agustus 2016.